



SURAT EDARAN  
Nomor: 03986/UN10.F0401/B/PP/2024

TENTANG  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM KEGIATAN MENGAJAR DAN  
BIMBINGAN TUGAS AKHIR PROGRAM PASCASARJANA

Yth. Ketua Departemen  
Fakultas Pertanian UB

Mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019, maka dihimbau untuk:

1. Memberikan wewenang mengajar pada program magister (S2) kepada dosen serendah-rendahnya bergelar Doktor dengan jabatan Lektor sebagai pelaksana utama dan dosen serendah-rendahnya bergelar Doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai asisten (membantu).
2. Memberikan wewenang membimbing tugas akhir pada program magister (S2) kepada dosen serendah-rendahnya bergelar Doktor dengan jabatan Lektor sebagai pelaksana utama.
3. Memberikan wewenang mengajar pada program Doktor (S3) kepada dosen serendah-rendahnya bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala sebagai pelaksana utama dan dosen serendah-rendahnya bergelar Doktor dengan jabatan Lektor sebagai asisten (membantu).
4. Memberikan wewenang membimbing tugas akhir pada program Doktor (S3) kepada dosen serendah-rendahnya bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala sebagai promotor dan dosen serendah-rendahnya bergelar Doktor dengan jabatan Lektor sebagai ko-promotor.
5. Wewenang bagi dosen bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala menjadi Promotor tugas akhir program Doktor (poin 4) dapat diberikan apabila yang bersangkutan:
  - a. pernah meluluskan mahasiswa program Doktor sebagai Ko-Promotor, dan
  - b. telah memiliki minimal 2 (dua) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan atau corresponding author.

Demikian surat edaran Dekan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

30 Agustus 2024  
Dekan,



Prof. M. Purnomo, S.P., M.Si., Ph.D.  
NIP 197704202005011001

Tembusan:  
Wakil Dekan Bidang Akademik FP UB.